



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi;
2. Tempat lahir : Binjai (Provinsi Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2, Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sasmito Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Sasmito & Parteneres" beralamat di Jalan Sidomulyo, Nomor 16, Rukun Tetangga 18, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/SK-lo.SP/VII/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 November 2023 di bawah Register Nomor 380/SK/2023/PN Dum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum., tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum., tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut melakukan melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam Pasal 83 jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Buah ATM Mandiri Platinum Warna Silver;
 - b) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan No Rek 172-00-0412915-3;
 - c) 1 (satu) Buah Buku Yang Berisikan Catatan Pekerja Migran Yang Sudah Berangkat;
 - d) 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C21 Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Hal. 2 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap dengan Permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi bersama sama dengan orang yang bernama SUSI (Daftar Pencarian Orang/DPO), YANI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan SRI YANTI (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan atau turut melakukan, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e) dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023, pada saat berada di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2 Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa dihubungi oleh SUSI (DPO) dengan nomor Handphone 081226550126 yang berada di Negara Malaysia, dengan berkata ada 1 (satu) orang yang mau berangkat bekerja ke Negara Malaysia dan Terdakwa meminta kepada SUSI (DPO) agar yang bersangkutan datang ke Dumai menemui Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, sekitar bulan Juni tahun 2023 juga, Terdakwa dihubungi oleh YANI (DPO) dengan nomor +60109160910 yang berada Negara Malaysia dengan berkata ada 1 orang yang mau berangkat bekerja di Malaysia, dan Terdakwa kembali memintanya untuk datang ke Dumai menemui Terdakwa;
- bahwa oleh karena Terdakwa dikenal oleh SUSI (DPO) dan YANI (DPO) merupakan orang yang dapat mengurus keberangkatan calon PMI untuk bekerja di Malaysia melalui orang tua Terdakwa bernama SRI YANTI (DPO) yang tinggal di Malaysia, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, Saksi DENI ERMAYANTI (selanjutnya disebut Saksi DENI) yang merupakan orang disampaikan oleh YANI (DPO) mau bekerja di Malaysia berasal dari Batam

Hal. 3 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menggunakan kapal Ferry sampai di pelabuhan Dumai kemudian Terdakwa menjemputnya dengan cara Terdakwa telepon Saksi DENI dengan berkata, "Ini aku Anaknya buk yanti, suami aku pakai baju warna biru", dan pada saat turun dari kapal dan jalan kaki menuju pintu keluar pelabuhan, Saksi DENI bertemu dengan laki-laki menggunakan baju warna biru, dan kemudian Saksi DENI dibawa menuju parkir dan masuk ke dalam Mobil warna hitam yang di dalamnya sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi DENI dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa;

- bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, Saksi SUCI KAPHASARI PURBA (selanjutnya disebut Saksi SUCI) yang merupakan orang yang disampaikan oleh SUSI (DPO) mau bekerja di Malaysia, sampai di terminal bus Dumai menggunakan bus Bintang Utara yang berasal dari Medan, dan sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SUCI dengan berkata, "Sudah sampai kau dek?" dan Saksi SUCI jawab, "Sudah kak" dan Terdakwa tambahkan, "Ya sudah, tunggu dulu, nanti suami kakak yang jemput", dan lebih kurang 1 (satu) jam Saksi SUCI menunggu, kemudian suami Terdakwa datang menjemput Saksi SUCI dengan menggunakan Mobil warna Hitam, dan kemudian Saksi SUCI dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa, dan selanjutnya Saksi SUCI diantar ke Rumah kontrakan milik Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yang disana terdapat Saksi DENI;
- bahwa kemudian pada saat Saksi SUCI dan Saksi DENI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan keberangkatan menuju Negara Malaysia, Terdakwa meyakinkan Saksi SUCI dan Saksi DENI bahwa Terdakwa dapat melakukan pengurusan serta sekaligus mencari pekerjaan setelah sampai di Negara Malaysia dengan tidak perlu biaya di awal, biaya-biaya ditanggung oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan pekerjaannya adalah Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) per bulannya, kemudian Terdakwa melakukan pengurusan dan biaya-biaya mulai dari ongkos bus Saksi SUCI dari Medan dan menjemput untuk dibawa ke Rumah penampungan sementara milik Terdakwa serta biaya makan ditanggung oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa selanjutnya mengurus dokumen seperti Paspor, yakni Terdakwa meminta persyaratan berupa KTP, KK, AKTE LAHIR atau Surat Nikah kepada Saksi DENI dan Saksi SUCI, dan untuk mengurus Paspor di kantor Imigrasi Kota Dumai Terdakwa menggunakan calo dan setelah

Hal. 4 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor selesai rencananya Terdakwa baru akan membeli tiket keberangkatan untuk Saksi DENI dan Saksi SUCI melalui kapal Ferry Indomal Expres, dimana nantinya calon PMI yang tidak memenuhi persyaratan ini setelah sampai di Negara Malaysia pengurusanya akan dilanjutkan oleh orangtua Terdakwa yakni SRI YANTI (DPO) dalam menampung sementara, menunggu dijemput majikan tempat bekerja;
- bahwa biaya pengurusan keberangkatan adalah sekitar Rp5.000.000,00 s.d. Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) per orang dimana biaya tersebut Terdakwa janjikan kepada calon PMI tidak dibayar langsung melainkan akan dipotong jika sudah bekerja di Negara Malaysia dengan potongan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan nantinya orangtua Terdakwa yang akan mengirimkan uang pengurusan kepada Terdakwa dan sebagai upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang, apabila orang/calon PMI tersebut sudah sampai di Negara Malaysia barulah upah tersebut di tranfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1702004129153 an. Terdakwa MERI RAHAYU;
 - bahwa Terdakwa mengetahui untuk calon PMI yang akan bekerja di Negara lain harus memiliki dokumen sebagai persyaratan berupa Paspor, Visa Kerja, Permit dan Sertifikat Kompetensi diberangkatkan oleh Pihak yang berwenang serta melalui jalur resmi keberangkatan dan Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau badan usaha atau ijin sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke Malaysia sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas Badan; Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pasal 68 menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- ATAU
- KEDUA
- Bahwa ia Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi bersama sama dengan orang yang bernama SUSI (Daftar Pencarian

Hal. 5 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO), YANI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan SRI YANTI (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melakukan atau turut melakukan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 berbunyi orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat pada bulan Juni tahun 2023, pada saat berada di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2 Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian Terdakwa dihubungi oleh SUSI (DPO) dengan nomor Handphone 081226550126 yang berada di Negara Malaysia, dengan berkata ada 1 (satu) orang yang mau berangkat bekerja ke Negara Malaysia dan Terdakwa meminta kepada SUSI (DPO) agar yang bersangkutan datang ke Dumai menemui Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, sekitar bulan Juni tahun 2023 juga, Terdakwa dihubungi oleh YANI (DPO) dengan nomor +60109160910 yang berada Negara Malaysia dengan berkata ada 1 orang yang mau berangkat bekerja di Malaysia, dan Terdakwa kembali memintanya untuk datang ke Dumai menemui Terdakwa;
- bahwa oleh karena Terdakwa dikenal oleh SUSI (DPO) dan YANI (DPO) merupakan orang yang dapat mengurus keberangkatan calon PMI untuk bekerja di Malaysia melalui orang tua Terdakwa bernama SRI YANTI (DPO) yang tinggal di Malaysia, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, Saksi DENI ERMAYANTI (selanjutnya disebut Saksi DENI) yang merupakan orang disampaikan oleh YANI (DPO) mau bekerja di Malaysia berasal dari Batam datang menggunakan kapal Ferry sampai di pelabuhan Dumai kemudian Terdakwa menjemputnya dengan cara Terdakwa telepon Saksi DENI dengan berkata, "Ini aku Anaknya buk yanti, suami aku pakai baju warna biru", dan pada saat turun dari kapal dan jalan kaki menuju pintu keluar pelabuhan, Saksi DENI bertemu dengan laki-laki menggunakan baju warna biru, dan kemudian Saksi DENI dibawa menuju parkir dan masuk ke dalam Mobil warna hitam yang di dalamnya sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi DENI dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan

Hal. 6 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa;

- bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, Saksi SUCI KAPHASARI PURBA (selanjutnya disebut Saksi SUCI) yang merupakan orang yang disampaikan oleh SUSI (DPO) mau bekerja di Malaysia, sampai di terminal bus Dumai menggunakan bus Bintang Utara yang berasal dari Medan, dan sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SUCI dengan berkata, "Sudah sampai kau dek?", dan Saksi SUCI jawab, "Sudah kak", dan Terdakwa tambahkan, "Ya sudah, tunggu dulu, nanti suami kakak yang jemput", dan lebih kurang 1 (satu) jam Saksi SUCI menunggu, kemudian suami Terdakwa datang menjemput Saksi SUCI dengan menggunakan Mobil warna Hitam, dan kemudian Saksi SUCI dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa, dan selanjutnya Saksi SUCI diantar ke Rumah kontrakan milik Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yang disana terdapat Saksi DENI;
- bahwa kemudian pada saat Saksi SUCI dan Saksi DENI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan keberangkatan menuju Negara Malaysia, Terdakwa meyakinkan Saksi SUCI dan Saksi DENI bahwa Terdakwa dapat melakukan pengurusan serta sekaligus mencari pekerjaan setelah sampai di Negara Malaysia dengan tidak perlu biaya di awal (gratis), biaya-biaya ditanggung oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan pekerjaannya adalah Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) per bulannya, kemudian Terdakwa melakukan pengurusan dan biaya-biaya mulai dari ongkos bus Saksi SUCI dari Medan dan menjemput untuk dibawa ke Rumah penampungan sementara milik Terdakwa serta biaya makan ditanggung oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa selanjutnya mengurus dokumen seperti Paspor, yakni Terdakwa meminta persyaratan berupa KTP, KK, AKTE LAHIR atau Surat Nikah kepada Saksi DENI dan Saksi SUCI, dan untuk mengurus Paspor di kantor Imigrasi Kota Dumai Terdakwa menggunakan calo dan setelah Paspor selesai rencananya Terdakwa baru membeli tiket keberangkatan Saksi DENI dan Saksi SUCI melalui kapal Ferry Indomal Expres, dimana nantinya calon PMI yang tidak memenuhi persyaratan ini setelah sampai di Negara Malaysia pengurusanya akan dilanjutkan oleh orangtua Terdakwa yakni SRI YANTI (DPO) dalam menampung sementara, menunggu dijemput majikan tempat bekerja;

Hal. 7 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun biaya pengurusan keberangkatan adalah sekitar Rp5.000.000,00 s.d. Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) per orang dimana biaya tersebut Terdakwa janjikan kepada calon PMI tidak dibayar langsung melainkan akan dipotong jika sudah bekerja di Negara Malaysia dengan potongan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan nantinya orangtua Terdakwa yang akan mengirimkan uang pengurusan kepada Terdakwa dan sebagai upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang, apabila orang/calon PMI tersebut sudah sampai di Negara Malaysia barulah upah tersebut di tranfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1702004129153 an. Terdakwa MERI RAHAYU;
- bahwa Terdakwa mengetahui untuk calon PMI yang akan bekerja di Negara lain harus memiliki dokumen sebagai persyaratan berupa Paspor, Visa Kerja, Permit dan Sertifikat Kompetensi diberangkatkan oleh Pihak yang berwenang serta melalui jalur resmi keberangkatan dan Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau badan usaha atau ijin sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke Malaysia sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas Badan; Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pasal 69 menyatakan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Ernando Prayoga, S.H., di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 02.30 WIB., Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan Penyelidikan terkait dugaan adanya orang yang menampung calon PMI secara ilegal;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi sebuah Rumah di Jalan Parit Tugu, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam,

Hal. 8 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, yang mana di Rumah tersebut ditemukan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi;

- Bahwa dari hasil interogasi lisan kepada Terdakwa diketahui bahwa 2 orang calon PMI tersebut sudah 2 hari pergi / lari dari Rumahnya, dimana calon PMI Sdri. DENI dan SUCI KAPASARI PURBA pergi ke Rumah saudaranya yang berada di wilayah Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian Tim melakukan Penyelidikan dan diketahui calon PMI berada di Jalan Lintas Duri-Dumai km 14 Darul ulum, Rukun Tetangga 03, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan 2 orang calon PMI menerangkan bahwa mereka sekitar 2 minggu berada di tempat penampungan di Jalan Parit Tugu, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, dikarenakan tidak kunjung diberangkatkan sehingga mereka pergi ke Rumah saudara / kerabat Sdri. DENI;
- Bahwa calon PMI tersebut akan di berangkatkan ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja yang mana dari hasil interogasi lisan diketahui bahwa calon PMI akan dicarikan pekerjaan di Negara Malaysia oleh Terdakwa yang orang tuanya sudah menunggu calon PMI di negara Malaysia untuk dipekerjakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Korban PMI diketahui bahwa untuk biaya keberangkatan ditanggung oleh Terdakwa dan nantinya setelah sampai di negara Malaysia dan Korban PMI sudah bekerja, Sdri. SRI YANTI yang merupakan orang tua Terdakwa akan memotong gaji Korban PMI sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Malaysia menggunakan Kapal Ferry Indomal Expres dengan Paspor Pelancong;
- Bahwa calon PMI tersebut tidak ada membawa Dokumen untuk bekerja di negara Malaysia, dimana terhadap Dokumen untuk keberangkatan calon PMI akan diuruskan oleh Terdakwa namun masih belum sempat di uruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk mengirimkan PMI ke luar negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan dan Saksi juga membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Hal. 9 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun terhadap Barang bukti yang berisi catatan yang disita Penyidik, Terdakwa menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan sangkalannya;

2. Muchlis Septiade Nugrah, S.H., di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 02.30 WIB., Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan Penyelidikan terkait dugaan adanya orang yang menampung calon PMI secara ilegal;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi sebuah Rumah di Jalan Parit Tugu, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, yang mana di Rumah tersebut ditemukan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi;
- Bahwa dari hasil interogasi lisan kepada Terdakwa diketahui bahwa 2 orang calon PMI tersebut sudah 2 hari pergi / lari dari Rumahnya, dimana calon PMI Sdri. DENI dan SUCI KAPASARI PURBA pergi ke Rumah saudaranya yang berada di wilayah Bathin solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian Tim melakukan Penyelidikan dan diketahui calon PMI berada di Jalan Lintas Duri-Dumai km 14 Darul ulum, Rukun Tetangga 03, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan 2 orang calon PMI menerangkan bahwa mereka sekitar 2 minggu berada di tempat penampungan di Jalan Parit Tugu, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, dikarenakan tidak kunjung diberangkatkan sehingga mereka pergi ke Rumah saudara / kerabat Sdri. DENI;
- Bahwa calon PMI tersebut akan di berangkatkan ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja yang mana dari hasil interogasi lisan diketahui bahwa calon PMI akan dicarikan pekerjaan di Negara Malaysia oleh Terdakwa yang orang tuanya sudah menunggu calon PMI di negara Malaysia untuk dipekerjakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Korban PMI diketahui bahwa untuk biaya keberangkatan ditanggung oleh Terdakwa dan nantinya setelah sampai di negara Malaysia dan Korban PMI sudah bekerja, Sdri. SRI

Hal. 10 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI yang merupakan orang tua Terdakwa akan memotong gaji Korban PMI sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Malaysia menggunakan Kapal Ferry Indomal Expres dengan Paspor Pelancong;
- Bahwa calon PMI tersebut tidak ada membawa Dokumen untuk bekerja di negara Malaysia, dimana terhadap Dokumen untuk keberangkatan calon PMI akan diuruskan oleh Terdakwa namun masih belum sempat di uruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk mengirimkan PMI ke luar negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan dan Saksi juga membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, namun terhadap Barang bukti yang berisi catatan yang disita Penyidik, Terdakwa menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan sangkalannya;

3. Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP (Berita Acara Penyidikan) tanggal 21 Juni 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Kabupaten Langkat kemudian Saksi bekerja di Jaga Toko di DC Mall daerah Batam sekitar bulan April 2023, dan Saksi bekerja selama lebih kurang 1 bulan kemudian Saksi berhenti bekerja dikarenakan gaji Saksi tidak cukup untuk mengirim ke Kampung untuk biaya Anak Saksi sekolah dan Saksi menganggur lebih kurang 2 Minggu Saksi di telpon untuk pulang ke kampung Saksi di Kabupaten Langkat dikarenakan sepeda motor milik Saksi di gadaikan oleh suami Saksi, dan setelah Saksi pulang kampung, Saksi kembali ke Batam untuk mencari kerja dan Saksi tidak ada mendapat pekerjaan, dan tidak berapa lama kemudian Saksi dihubungi oleh Anak Saksi untuk meminta uang masuk sekolah, dan Saksi tinggal di Batam menumpang diRumah saudara Saksi yang bernama LIS di Batam, dan dikarenakan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan, Saksi meminta tolong kepada Saudari LIS untuk mencarikan pekerjaan di Malaysia, dan Saudari LIS mengatakan kepada Saksi "YA SUDAH, NANTI SAKSI COBA TANYA SAUDARA SAKSI YANG DI MALAYSIA, SIAPA TAHU DIA KENAL AGEN UNTUK KERJA DI

Hal. 11 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAYSIA, KARENA SAUDARA SAKSI ITU SUDAH LAMA DI MALAYSIA” dan setelah itu Saudari LIS menghubungi Saudari YANI (video call) dan pada saat itu Saudari LIS mengatakan “YAN ADA NGGAK YANG MASUKKAN KE MALAYSIA, DENI MAU KERJA DISANA” dan Saudari YANI mengatakan “NANTI SAKSI MENANYAKAN DULU, MANA TAHU ADA AGEN YANG DISINI, KARENA SAKSI TIDAK MENGETAHUI SOAL ITU” dan lebih kurang 2 (dua) hari, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Saudari YANI kembali menghubungi Saudari LIS “INI ADA NOMOR (sambil memberikan nomor Handphone +60123079344), KATANYA DIA AGEN DI MALAYSIA, NOMOR DENI SAKSI KASIH KE DIA, ANAK DIA ADA DI DUMAI, KAPAN BISA KE DUMAI” dan Saksi mengatakan kepada Saudari YANI “HARI MINGGU” dan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Saksi memberitahukan kepada Saudari YANI bahwa Saksi akan berangkat menuju Dumai menggunakan Kapal Feri dan sesampainya di Dumai tepatnya di pelabuhan Kapal Feri Saksi ditelpon oleh satu orang Perempuan yang awalnya tidak Saksi kenal yang mengatakan kepada Saksi “INI AKU ANAKNYA BUK YANTI, SUAMI AKU PAKAI BAJU WARNA BIRU” dan setibanya di pintu keluar pelabuhan, Saksi menjumpai satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan baju warna biru, dan kemudian Saksi dibawa menuju parkir dan masuk kedalam Mobil warna hitam dimana didalam Mobil tersebut sudah ada Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI, kemudian Saksi dibawa ke Rumah tempat tinggalnya di Mundam Kota Dumai, dan lebih kurang 2 (dua) Minggu Saksi belum berangkat ke Malaysia, Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi bersama dengan kawan yang Saksi kenal sewaktu menunggu berangkat ke Malaysia yang bernama SUCI melarikan diri ke Rumah tempat tinggal saudara Saksi yang berada di Duri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 21.30 Wib dan lebih kurang 2 (dua) malam 1 (satu) Hari tinggal di Rumah saudara Saksi, Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi berangkat ke Kota Batam dan tinggal di Rumah saudara Saksi yang bernama LIS, dan Saksi di Batam untuk mencari pekerjaan, dan dikarenakan Saksi tidak lulus wawancara serta menurut Saksi gajinya yang kecil, Saksi mengatakan kepada Saudari LIS ingin mencari kerja di Malaysia dan meminta tolong untuk mencarikan pekerjaan kemudian Saudari LIS menghubungi saudaranya yang berada di Malaysia (Video Call) dan Saksi baru mengetahui bahwa YANI adalah saudara dari

Hal. 12 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari LIS yang berada di Malaysia, dan Saudari LIS mengatakan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudari YANI yang berada di Malaysia untuk datang ke Dumai menjumpai Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; yang akan memberangkatkan Saksi ke Malaysia, dikarenakan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mempunyai orang tua Perempuan yang bernama Sriyanti Alias Yanti yang informasi yang didapat oleh Saudari YANI yang kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudari Sriyanti Alias Yanti merupakan agen di Malaysia dan mempunyai Anak di Dumai yang bernama MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; kemudian Saksi berangkat ke Kota Dumai dengan naik Kapal Feri dari Batam menuju Dumai, dan sesampinya di Pelabuhan Penumpang Kapal Feri Kota Dumai, Saksi langsung dihubungi oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; yang sudah menunggu Saksi diparkiran, dan sesampinya di Pintu Keluar Pelabuhan, Saksi sudah ditunggu oleh satu orang laki-laki yang mengaku suami dari Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dan setelah itu Saksi di ajak keparkiran dan masuk ke dalam Mobil, dimana didalam Mobil sudah ada Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; yang menunggu, yang kemudian membawa Saksi keruma miliknya yang tidak jauh dari Rumah tempat tinggal Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dan lebih kurang 2 (dua) Minggu Saksi belum berangkat ke Malaysia, Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi bersama dengan kawan yang Saksi kenal sewaktu menunggu berangkat ke Malaysia yang bernama SUCI melarikan diri ke Rumah tempat tinggal saudara Saksi yang berada di Duri;
- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa dokumen yang diminta oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; kepada Saksi adalah buku Nikah, KTP dan foto copy KK (Kartu Keluarga) namun sampai saat ini Paspor untuk berangkat ke Malaysia belum dibuat oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI;
- Bahwa Saksi belum ada mengeluarkan biaya, dan pada saat Saksi berada di Rumah Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dan bertemu dengan Saudari SUCI yang ingin berangkat ke Malaysia serta setelah Saudari SUCI bertanya ke

Hal. 13 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; soal biaya ke Malaysia, baru Saksi mengetahui bawa Saudari mengatakan untuk biaya tidak ada dan akan menerima gaji utuh tidak ada potongan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu akan diberangkatkan dengan menggunakan sarana apa, dan setelah diberitahu oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; baru Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal, dan kapan keberangkatan Saksi tidak tahu karena Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; juga memberitahukan kepada Saksi bahwa situasi pelabuhan di Malaysia sedang tidak aman, kemudian Saksi mencari informasi kepada saudara-saudara Saksi yang berada di Malaysia, dan saudara-saudara Saksi mengatakan bahwa situasi di pelabuhan Malaysia memang sedang tidak aman karena Pak JOKOWI baru turun ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwalah orang yang akan membantu Saksi untuk mengurus Paspor dan berangkat serta bekerja di Negara Malaysia, dimana Saksi mengenalnya dengan baik dan jelas;

- Bahwa MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mengetahui tujuan Saksi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan bisa membantu Saksi bekerja di Malaysia dengan Gaji yang besar dan tidak ada potongan gaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

4. Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP (Berita Acara Penyidikan) tanggal 21 Juni 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 WIB., di daerah Duri yang Saksi tidak tahu dengan nama jalannya serta yang telah mengamankan Saksi adalah anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi yang ikut di amankan adalah satu orang Perempuan yang tidak Saksi kenal dan Saksi kenal ketika berada di Rumah Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI dan satu orang Perempuan tersebut bernama Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srinto;

- Bahwa Saksi dari Kabupaten Serdang Bedagai dan hendak menuju ke Negara Malaysia untuk mencari kerja;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2023, sekira jam 10.00 WIB., Saksi sedang berkunjung ke Rumah adik kandung orang tua laki-laki Saksi

Hal. 14 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh tinggal berada di Rumah tempat tinggal Saksi, dan ketika sore harinya ketika Saksi hendak pulang ke Rumah tinggal Saksi, tiba-tiba Saksi di hampiri oleh teman Saksi yang bertetangga dengan adik kandung orang tua laki-laki Saksi tersebut, teman Saksi tersebut bernama DWI sambil mengatakan "MAU KERJA KE MALAYSIA?" dan Saksi mengatakan "MAU KAK, TAPI SIAPA YANG MENGURUS?" dan Saudari DWI mengatakan "ADA KAKAK KU DI MALAYSIA, KAKAK KU SUDAH LAMA DI SANA" dan Saksi mengatakan "OH IA LAH KAK, MAU SAKSI KESANA" dan setelah itu Saksi pulang ke Rumah tempat tinggal Saksi, dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2023 Saksi kembali berkunjung ke Rumah adik kandung orang tua laki-laki Saksi, dan pada saat Saksi berada di Rumah tersebut, Saudari DWI kembali menjumpai Saksi sambil mengatakan "JADIKAN CI KAU KE MALAYSIA?" dan Saksi mengatakan "JADI KAK, KERJANYA APA DAN GAJINYA BERAPA?" dan kemudian Saudari DWI mengatakan "TUNGGU LAH, KAU NGOMONG (bicara) LANGSUNG SAMA KAKAK AKU" dan kemudian Saudari DWI langsung menghubungi dengan Video Call (panggilan video) dengan satu orang Perempuan, dan ketika tersambung dengan Perempuan tersebut, baru Saksi mengetahui bahwa Perempuan tersebut bernama SUSI, dan kemudian Saudari SUSI mengatakan kepada Saksi "KAU YANG BERNAMA SUCI?" dan Saksi mengatakan "IA KAK SAKSI SUCI, KAYAK MANA KAK JELASNYA KERJA DISANA, RESMI NGGAK TRUS GAJINYA BERAPA, KERJANYA APA?" dan kemudian Saudari SUSI mengatakan "KERJANYA PEMBANTU, GAJI SERIBU LIMA RATUS (1.500 ringgit malaysia) BERANGKATNYA RESMI, KALAU KAU MEMANG MAU HARI MINGGU LANGSUNG BERANGKAT KE DUMAI" dan Saksi mengatakan "SAKSI TIDAK PUNYA UANG SAMA SEKALI KAK" dan Saudari SUSI mengatakan "SEMUANYA DITANGGUNG, NANTI TIDAK ADA POTONGAN GAJI" dan Saksi menanyakan "NANTI UANG PERTINGGALNYA ADA NGGAK KAK? (maksud Saksi untuk biaya Anak Saksi ketika Saksi tinggal berangkat ke Malaysia)" dan Saudari SUSI mengatakan "IA ADA, SATU JUTA, TAPI DIKASIHNYA NANTI SETELAH SAMPAI DI MALAYSIA" dan Saksi mengatakan "MINTA TOLONG LAH KAK, SOALNYA SAKSI PUNYA ANAK DAN TIDAK PUNYA UANG" dan Saudari SUSI mengatakan "YA SUDAH, NANTI SAMPAI DUMAI DIKIRIM LIMA RATUS" dan Saksi mengatakan "YA SUDAH KAK" dan Saudari SUSI mengatakan "DOKUMENNYA SEMUA LENGKAP?" dan Saksi mengatakan "DOKUMEN APA KAK?" dan

Hal. 15 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari SUSI mengatakan “KTP, KK, BUKU NIKAH AKTE DAN IJAZAH?” dan Saksi mengatakan “OH IA KAK LENGKAP SEMUA” dan Saudari SUSI mengatakan “YA SUDAH, NANTI HARI MINGGU KAMU BERANGKAT KE DUMAI ONGKOS BUS DITANGGUNG, BERKASNYA JANGAN LUPA DIBAWA” dan Saksi mengatakan “IA KAK” dan setelah itu percakapan panggilan video tersebut selesai, kemudian Saksi hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib Saksi mendatangi Rumah Saudari DWI dengan membawa Koper yang berisikan pakaian dan perlengkapan Saksi, dan sesampainya diRumah DWI Saksi mengatakan “KAK SAKSI SUDAH SIAP MAU BERANGKAT” dan Saudari DWI langsung menghubungi Saudari SUSI dengan panggilan video, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saudari SUSI “JAM BERAPA KITA BERANGKAT NANTI?” dan Saudari SUSI mengatakan “JAM LIMA SORE KAU HARUS SUDAH DI LOKET BINTANG UTARA” dan Saksi mengatakan “ONGKOSNYA KAYAK GIMANA KAK?” dan Saudari SUSI mengatakan “YA SUDAH TUNGGU, KAKAK TELPON KAK MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI;” dan Saksi mengatakan “KAK MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; ITU SIAPA KAK?” dan Saudari SUSI mengatakan “ITU NANTI YANG JEMPUT KAU DI DUMAI” dan Saksi mengatakan “OH IA SUDAH KAK” dan setelah itu percakapan selesai, berselang beberapa menit kemudian Saksi ditelpon dengan nomor 0813-7859-7293 yang kemudian Saksi angkat sambil mengatakan “INI SIAPA?” dan orang tersebut mengatakan “INI KAK MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; KAWAN KAK SUSI, JADI HARI INI KAU BERANGKAT KAN DEK” dan Saksi mengatakan “IA JADI KAK” dan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mengatakan “YA UDAH, NANTI KAU PERGI KE LOKET BINTANG UTARA, TINGGAL AMBIL TIKET AJA” dan Saksi mengatakan “OH IA KAK” dan sekira jam 17.00 Wib Saksi berangkat ke Loret Bintang Utara, dan sesampainya di loket tersebut Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; menghubungi salah satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang bekerja menjaga loket, dan kemudian penjaga loket tersebut memberikan Saksi Tiket Bus berangkat ke Kota Dumai beserta uang Rp. 50,000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan Saksi diperjalanan dan memberikan telpon yang terhubung dengan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; kemudian Saudari

Hal. 16 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mengatakan "YA SUDAH, NANTI KAMU HATI-HATI DIJALAN YA DEK" dan Saksi mengatakan "IA KAK" dan sekira jam 19.00 Wib Saksi naik bus bintang utara dan kemudian bus tersebut berangkat ke Dumai dan sampai di Terminal Bus pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib, dan pada saat itu Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; kembali menghubungi Saksi "SUDAH SAMPAI KAU DEK?" dan Saksi mengatakan "SUDAH KAK" dan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mengatakan "YA SUDAH, TUNGGU DULU, NANTI SUAMI KAKAK YANG JEMPUT" dan Saksi menunggu di Terminal Bus lebih kurang 1 (satu) jam kemudian suami Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; datang menjemput Saksi dengan menggunakan Mobil warna Hitam, dan kemudian Saksi dibawa ke Rumah tempat tinggal Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dan setelah itu Saksi diantar ke Rumah milik Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; yang tidak jauh dari tempat tinggal Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dan sesampainya Saksi di Rumah tersebut, Saksi bertemu dengan satu orang Perempuan yang sebelumnya tidak Saksi kenal, dan setelah Saksi berkenalan, baru Saksi mengetahui bahwa Perempuan tersebut bernama DENI, kemudian sampai hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dikarenakan belum berangkat, Saksi dan Saudari DENI menjadi curiga, sehingga Saudari DENI mengatakan kepada Saksi "KALAU NGGAK KITA LARI AJA?" dan Saksi mengatakan "YA SUDAH KAK, AKU IKUT" dan sekira jam 21.30 Wib Saksi bersama dengan Saudari DENI langsung kabur dari Rumah tersebut menuju ke Rumah saudaranya DENI yang berada di Duri, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Saksi bersama Saudari DENI diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari DWI lebih kurang 1 (satu) tahun dikarenakan Saudari DWI bertetangga dengan adik kandung orang tua laki-laki Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; dikarenakan dikenalkan oleh Saudari SUSI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; yang

Hal. 17 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dokumen serta keberangkatan Saksi ke Malaysia, sedangkan Saudari SUSI Saksi kenal setelah dikenalkan oleh Saudari DWI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudari SUSI berada di Malaysia dan bisa berangkat orang untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan dijanjikan Saksi bekerja sebagai mengurus Rumah tangga dengan gaji RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit malaysia) dan tidak ada potongan serta biaya berangkat gratis;

- Bahwa dokumen yang diminta oleh Saudari SUSI kepada Saksi adalah buku Nikah, KTP dan foto copy KK (Kartu Keluarga), IJAZAH SEKOLAH dan AKTE KELAHIRAN namun sampai saat ini Paspor untuk berangkat ke Malaysia belum dibuat;

- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk keberangkatan maupun pengurusan dokumen, karena Saudari SUSI mengatakan kepada Saksi bahwa semuanya gratis dan ketika bekerja di Malaysia Saksi di gaji besar dan tidak ada potongan, dan Saksi berangkat ke Dumai dibiayai oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu akan diberangkatkan dengan menggunakan sarana apa, dan setelah diberitahu oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; baru Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal, dan kapan keberangkatan Saksi tidak tahu karena Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; juga memberitahukan kepada Saksi bahwa situasi pelabuhan di Malaysia sedang tidak aman, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudari SUSI dan Saudari SUSI mengatakan bahwa situasi di pelabuhan Malaysia memang sedang tidak aman dan menyuruh Saksi untuk sabar menunggu;

- Bahwa benar Terdakwalah orang yang akan membantu Saksi untuk mengurus Paspor dan berangkat serta bekerja di Negara Malaysia, dimana Saksi mengenalnya dengan baik dan jelas;

- Bahwa MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI; mengetahui tujuan Saksi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan bisa membantu Saksi bekerja di Malaysia dengan Gaji yang besar dan tidak ada potongan gaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Hal. 18 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S. Kom., Pendapat Ahli tersebut dibacakan sesuai dengan BAP (Berita Acara Penyidikan) tanggal 21 Juni 2023 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang di maksud dengan:

a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(Pasal 1 ayat 1);

b. Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2);

c. Pelindungan sebelum bekerja adalah Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. (Pasal 1 ayat 6);

d. Pemberi kerja adalah Instansi peMerry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi;ntah, badan hukum peMerry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi;ntah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. (Pasal 1 ayat 11);

e. Mitra usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja. (Pasal 1 ayat 10);

f. Perusahaan Penempatan PMI adalah Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI. (Pasal 1 ayat 9);

g. Surat izin perekrutan PMI yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan PMI yang digunakan untuk menempatkan CPMI. (Pasal 1 ayat 17);

h. Perjanjian kerja sama penempatan adalah Perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan (Pasal 1 ayat 12);

i. Perjanjian penempatan PMI adalah Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di Negara tujuan

Hal. 19 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 1 ayat 13);

j. Perjanjian kerja adalah Perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 13);

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 disebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017, Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikolog;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan PMI;
- h. Perjanjian Kerja;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Prosedur penempatan PMI bekerja keluar negeri dapat melalui skema PeMerry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramid;ntah dengan peMerry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramid;ntah Negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) (P to P), Skema PeMerry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramid;ntah

Hal. 20 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perusahaan (G to P) ,Skema Penempatan secara Mandiri dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa menempatkan PMI tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 16 UU RI No.18 tahun 2017;

- Bahwa unsur "melaksanakan penempatan" sesuai dengan unsur pasal 81, dan pasal 69 UU RI No.18 tahun 2017 berkaitan dengan pelaksana penempatan sesuai pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 dan memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan ke luar negeri yang tertuang dalam UU RI No.18 Tahun 2017;

- Bahwa Perdagangan Orang adalah Tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

a) Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

b) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

c) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

d) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

e) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang

Hal. 21 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- f) Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
 - g) Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
 - h) Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
 - i) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
 - j) Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
- Bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa Sedangkan makna MEMBAWA KE LUAR NEGERI berupa Tindakan (Proses/Movement). Perekrutan : adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9). ----“MEMBAWA” pengertiannya tidak harus diartikan dibawa bersama-sama dengan PELAKU, tetapi mencakup pengertian luas : dapat membawa caranya dengan alat pengangkutan/transportasi; atau melalui cara pengiriman, memberangkatkan; tanpa memperdulikan orang/pelakunya ikut serta mendampingi ataupun tidak; -membawa berarti pula bergerak sampai

Hal. 22 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tujuan. Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;

- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI yang menampung serta menguruskan Paspor 2 orang calon PMI dan menjanjikan di carikan pekerjaan di Negara Malaysia melanggar ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 49 yang menyatakan bahwa yang dapat menempatkan CPMI adalah:

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia

untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Sedangkan yang bersangkutan bukan merupakan petugas yang dapat menempatkan CPMI. Adapun tindakan yang dilakukan Saudari MERRY RAHAYU ALIAS MERRY ANAK PEREMPUAN DARI RAMIDI dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepadanya atas tindakannya tersebut karena telah melakukan rangkaian proses penempatan CPMI secara ilegal dan memiliki ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 81 jo. Pasal 83 yaitu Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atau Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan BTN Paret Tugu Mundam Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, tepatnya di Rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. SUSI dengan nomor Handphone 081226550126 yang berada di Negara Malaysia yang memberitahukan bahwa ada yang 1 orang yang mau berangkat bekerja ke negara malaysia dan Terdakwa mengatakan agar orang tersebut datang ke Kota Dumai untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. YANI dengan nomor +60109160910 yang berada negara malaysia mengatakan ada 1 orang yang hendak berangkat

Hal. 23 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di malaysia kemudian saya menyuruhnya datang kedumai menemui saya, selanjutnya sekitar tanggal 04 Juni 2023 Sdri. DENI yang merupakan orang dari sdra YANI sampai di pelabuhan Dumai kemudian saya menjemputnya dan membawa ke Rumah selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 Sdri. SUCI KAPASARI PURBA orang dari Sdri. SUSI sampai di Dumai melalui Terminal Bus Bintang Utara kemudian saya jemput dan membawa ke Rumah dan menempatkan di Rumah kontrakan yang tidak jauh dari Rumah saya dan menempatkan Sdri. DENI dan Sdri. SUCI KAPASARI PURBA dalam Rumah kontrakan tersebut menunggu mengurus dokumen keberangkatan;

- Bahwa Sdri. SUSI dan Sdri. YANI ada menghubungi Terdakwa dalam hal pengurusan keberangkatan calon PMI untuk bekerja di negara Malaysia karena mengetahui Terdakwa dapat mengurus keberangkatan dari Kota Dumai menuju Malaysia dan mereka berdua mendapat nomor Handphone Terdakwa dari orangtua Terdakwa bernama SRI YANTI yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada saat Sdri. SUCI KAPASARI PURBA dan Sdri. DENI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan keberangkatan menuju negara malaysia Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa dapat mencari pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah RM 1.500 per bulannya setelah mereka sampai di negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai mulai dari ongkos bus dari asal dan menjemput untuk dibawa ke Rumah penampungan sementara yang sudah disiapkan serta biaya makan, selanjutnya mengurus dokumen Paspor dengan meminta persyaratan berupa KTP, KK, AKTE LAHIR atau Surat Nikah kepada calon PMI selanjutnya mengurus Paspor ke kantor Imigrasi Kota Dumai melalui calo bernama STEPANUS dan setelah Paspor selesai baru membeli tiket keberangkatan melalui kapal Ferry Indomal Expres dimana calon PMI setelah sampai di negara Malaysia pengurusannya akan dilanjutkan oleh orangtua Terdakwa untuk menampung sementara menunggu dijemput majikan tempat bekerja;
- Bahwa biaya pengurusan keberangkatan adalah sekitar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 per orang dan tidak dibayar langsung melainkan akan dipotong jika sudah bekerja di negara Malaysia sekitar Rp1.500.000,00 per bulan selama 3 bulan dan nantinya orangtua Terdakwa yang akan mengirimkan uang pengurusan tersebut kepada Terdakwa dan sebagai

Hal. 24 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upahnya Rp2.000.000,00 per orang yang akan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan Norek 1702004129153;

- Bahwa untuk bekerja di negara lain Calon PMI harus memiliki dokumen berupa Paspor, Visa Kerja, Permit dan Sertifikat Kompetensi serta diberangkatkan oleh Pihak yang berwenang serta melalui jalur resmi keberangkatan yaitu Pihak Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk mengirimkan PMI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan kecuali Barang bukti Buku Catatan yang disita Penyidik karena Barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah ATM Mandiri Platinum Warna Silver;
2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan No Rek 172-00-0412915-3;
3. 1 (satu) Buah Buku Yang Berisikan Catatan Pekerja Migran Yang Sudah Berangkat; dan
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C21 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa kecuali Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Yang Berisikan Catatan Pekerja Migran Yang Sudah Berangkat, sehingga segenap Barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, di Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2 Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa dihubungi oleh SUSI (DPO) dengan nomor Handphone 081226550126 yang berada di Negara Malaysia, yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) orang yang hendak berangkat bekerja ke Negara Malaysia, selanjutnya

Hal. 25 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada SUSI (DPO) agar orang tersebut menemui Terdakwa ke Kota Dumai;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 tersebut, Terdakwa dihubungi oleh YANI (DPO) dengan nomor +60109160910 yang berada di Negara Malaysia yang memberitahukan bahwa ada 1 orang lagi yang hendak berangkat bekerja ke Malaysia dan Terdakwa kembali memintanya untuk datang menemui Terdakwa ke Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenal oleh SUSI (DPO) dan YANI (DPO) sebagai orang yang dapat mengurus keberangkatan Calon PMI untuk bekerja di Malaysia melalui orang tua Terdakwa bernama SRI YANTI (DPO) yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto yang merupakan orang yang disampaikan oleh YANI (DPO) akan bekerja di Malaysia berangkat dari Batam menggunakan kapal Ferry ke Kota Dumai dan setibanya di Pelabuhan Dumai, Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba yang merupakan orang yang disampaikan oleh SUSI (DPO) hendak bekerja di Malaysia, tiba di Teminal Bus Kota Dumai menggunakan Bus Bintang Utara yang berasal dari Medan dan sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba dan dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba, Terdakwa menyanggupi akan melakukan pengurusan serta sekaligus mencari pekerjaan kepada Saksi-saksi tersebut setelah sampai di Negara Malaysia dengan tidak perlu biaya di awal, segala biaya akan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) per bulannya kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba;

Hal. 26 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus dokumen seperti Paspor sehingga Terdakwa meminta persyaratan berupa KTP, KK, AKTE LAHIR atau Surat Nikah kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba;
- Bahwa rencananya Terdakwa baru akan membeli tiket keberangkatan untuk Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba menggunakan kapal Ferry Indomal Expres, setelah Paspornya selesai;
- Bahwa Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba sebagai Calon PMI illegal setelah sampai di Negara Malaysia pengurusannya akan dilanjutkan oleh orangtua Terdakwa yakni SRI YANTI (DPO) hingga dijemput majikan tempat bekerja;
- Bahwa biaya pengurusan keberangkatan Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba adalah sekitar Rp5.000.000,00 s.d. Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) per orang yang nantinya akan dipotong jika sudah bekerja di Negara Malaysia dengan potongan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan nantinya orangtua Terdakwa yang akan mengirimkan uang pengurusan kepada Terdakwa dan sebagai upah yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang yang akan ditransfer setelah Calon PMI tersebut sudah sampai di Negara Malaysia ke rekening Bank Mandiri Norek 1702004129153 an. Terdakwa MERI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk calon PMI yang akan bekerja di Negara lain harus memiliki dokumen sebagai persyaratan berupa Paspor, Visa Kerja, Permit dan Sertifikat Kompetensi diberangkatkan oleh Pihak yang berwenang serta melalui jalur resmi keberangkatan dan Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau badan usaha atau ijin sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sebelum memberangkatkan Calon PMI tersebut ke Negara Malaysia, Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan

Hal. 27 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e);
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut seperti diuraikan di bawah ini;

ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Setiap orang" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Setiap orang" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Setiap orang" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Setiap orang" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Hal. 28 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut Doktrin Hukum Pidana ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menentukan bahwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e)” adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata bahwa pada bulan Juni tahun 2023, di Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2 Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa dihubungi oleh SUSI (DPO) dengan nomor Handphone 081226550126 yang berada di Negara Malaysia, yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) orang yang hendak berangkat bekerja ke Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa meminta kepada SUSI (DPO) agar orang tersebut menemui Terdakwa ke Kota Dumai;

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 tersebut, Terdakwa dihubungi oleh YANI (DPO) dengan nomor +60109160910 yang berada di Negara Malaysia yang memberitahukan bahwa ada 1 orang lagi yang hendak berangkat

Hal. 30 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Malaysia dan Terdakwa kembali memintanya untuk datang menemui Terdakwa ke Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa sudah dikenal oleh SUSI (DPO) dan YANI (DPO) sebagai orang yang dapat mengurus keberangkatan Calon PMI untuk bekerja di Malaysia melalui orang tua Terdakwa bernama SRI YANTI (DPO) yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto yang merupakan orang yang disampaikan oleh YANI (DPO) akan bekerja di Malaysia berangkat dari Batam menggunakan kapal Ferry ke Kota Dumai dan setibanya di Pelabuhan Dumai, Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba yang merupakan orang yang disampaikan oleh SUSI (DPO) hendak bekerja di Malaysia, tiba di Teminal Bus Kota Dumai menggunakan Bus Bintang Utara yang berasal dari Medan dan sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba dan dibawa ke Rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan BTN Paret Tugu Mundam, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba, Terdakwa menyanggupi akan melakukan pengurusan serta sekaligus mencari pekerjaan kepada Saksi-saksi tersebut setelah sampai di Negara Malaysia dengan tidak perlu biaya di awal, segala biaya akan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan upah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) per bulannya kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus dokumen seperti Paspor sehingga Terdakwa meminta persyaratan berupa KTP, KK, AKTE LAHIR atau Surat Nikah kepada Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba;
- Bahwa rencananya Terdakwa baru akan membeli tiket keberangkatan untuk Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari

Hal. 31 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba menggunakan kapal Ferry Indomal Expres, setelah Paspornya selesai;

- Bahwa Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba sebagai Calon PMI illegal setelah sampai di Negara Malaysia pengurusanya akan dilanjutkan oleh orangtua Terdakwa yakni SRI YANTI (DPO) hingga dijemput majikan tempat bekerja;
- Bahwa biaya pengurusan keberangkatan Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba adalah sekitar Rp5.000.000,00 s.d. Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) per orang yang nantinya akan dipotong jika sudah bekerja di Negara Malaysia dengan potongan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan nantinya orangtua Terdakwa yang akan mengirimkan uang pengurusan kepada Terdakwa dan sebagai upah yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang yang akan ditransfer setelah Calon PMI tersebut sudah sampai di Negara Malaysia ke rekening Bank Mandiri Norek 1702004129153 an. Terdakwa MERI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk calon PMI yang akan bekerja di Negara lain harus memiliki dokumen sebagai persyaratan berupa Paspor, Visa Kerja, Permit dan Sertifikat Kompetensi diberangkatkan oleh Pihak yang berwenang serta melalui jalur resmi keberangkatan dan Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau badan usaha atau ijin sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membiayai kedatangan Calon PMI Illegal dari daerah asal mereka, Terdakwa juga terbukti menyediakan tempat tinggal sementara bagi Calon PMI illegal tersebut dan Terdakwa juga terbukti melakukan pengurusan Dokumen perjalanan ke luar negeri bagi Calon PMI Illegal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa baik Terdakwa, Susi (DPO), Yani (DPO) dan Sri Yanti (DPO) selaku orang perseorangan, tidak dibenarkan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri karena tidak memiliki ijin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Terdakwa dengan sungguh-sungguh mengetahui bahwa Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Srianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad

Hal. 32 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahlan Purba tidak memenuhi syarat sebagai Calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar Negeri, namun kesadaran Terdakwa tersebut tidak menghalanginya untuk membantu Saksi Deni Erma Yanti Alias Deni Binti Sianto dan Saksi Suci Kaphasari Purba Alias Suci Binti Muhammad Syahlan Purba untuk berangkat bekerja ke Negara Malaysia tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai, keadaan sedemikian itu merupakan suatu kehendak atau maksud dari dalam diri Terdakwa sendiri yang dilakukannya secara sadar dan sungguh-sungguh pada saat ia melakukan suatu perbuatan Pidananya, yang dalam literatur Hukum Pidana disebut dengan istilah “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan membiayai kedatangan Calon PMI Illegal dari daerah asal mereka, menyediakan tempat tinggal sementara bagi Calon PMI illegal tersebut di rumahnya di di Jalan Tanjung Sari BTN Fajar Indah Permai 2 Blok A, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan melakukan pengurusan Dokumen perjalanan ke luar negeri bagi Calon PMI Illegal tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, menurut Hukum Pembuktian, telah memenuhi unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e)”;

ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, unsur ini juga biasa disebut unsur “penyertaan” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan

Hal. 33 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



materiel Terdakwa bersama Susi (DPO), Yani (DPO) dan Sri Yanti (DPO), dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Actus Reus-nya (sikap lahir), dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam melakukan Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, apalagi dengan sungguh-sungguh mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum, baik Terdakwa bersama Susi (DPO), Yani (DPO) dan Sri Yanti (DPO), patut dipandang sebagai "Orang yang melakukan Tindak Pidana", dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta sebagai Orang per seorangan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" seperti didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka setelah memperhatikan kualitas dari Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mencermati Permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan bukanlah suatu upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan, pembedaan selayaknya juga harus menginsyafkan dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangnya setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya, oleh

Hal. 34 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



karena itu menjadi penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya semata-mata memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka setelah mencemati Permohonan Terdakwa maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, lamanya Pidana Penjara yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) Buah ATM Mandiri Platinum Warna Silver;
 2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan No Rek 172-00-0412915-3;
 3. 1 (satu) Buah Buku Yang Berisikan Catatan Pekerja Migran Yang Sudah Berangkat; dan
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C21 Warna Hitam;
- Karena merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan Tindak Pidana, maka, patut dan cukup beralasan hukum jika seluruh Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selengkapya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan seperti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 35 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang memiliki anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Merry Rahayu Alias Merry Anak Perempuan Dari Ramidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Orang per seorangan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
 3. Memerintahkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah ATM Mandiri Platinum Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan No Rek 172-00-0412915-3;
 - 1 (satu) Buah Buku Yang Berisikan Catatan Pekerja Migran Yang Sudah Berangkat; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C21 Warna Hitam;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami,

Hal. 36 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Hal. 37 dari 37 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)